

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan.

Tanggung jawab hukum PT. MRT Jakarta selaku penyelenggara sarana angkutan MRT terhadap kerugian yang dialami penumpang angkutan MRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menggunakan prinsip tanggung jawab hukum mutlak atau *absolute liability* untuk kerugian karena kecelakaan. Namun, untuk kerugian karena keterlambatan kedatangan, penundaan keberangkatan dan pembatalan keberangkatan menggunakan prinsip tanggung jawab *strict liability*. Hal tersebut berlaku terhadap penumpang angkutan MRT yang mengalami kerugian karena wanprestasi, baik karena kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Perkeretaapian Pasal 157 ayat (1) dengan bentuk tanggung jawab atau ganti kerugian berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan kerugian berdasarkan Pasal 133 ayat 2 Undang-Undang Perkeretaapian dengan bentuk tanggung jawab atau ganti kerugian berdasarkan Pasal 85 ayat (2), Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Sehingga, segala penggantian kerugian terhadap penumpang angkutan MRT Jakarta menjadi tanggung jawab PT. MRT Jakarta memberikan ganti

kerugian sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan mengenai perkeretaapian.

C. Saran

1. Pemerintah dan PT. MRT Jakarta seharusnya mensosialisasikan bahwa dalam upaya untuk memperoleh tanggung jawab hukum PT. MRT Jakarta tunduk pada peraturan mengenai pengangkutan perkeretaapian, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Sehingga, masyarakat umum mengetahui dasar-dasar hukum pengaturan mengenai pengangkutan *Mass Rapid Transit*.
2. Perlunya peraturan baru terhadap angkutan MRT selain dari peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk mengatur mengenai segala yang berkaitan dengan pengangkutan *Mass Rapid Transit* khususnya terkait tanggung jawab hukum PT. MRT Jakarta selaku penyelenggara prasarana dan sarana *Mass Rapid Transit*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, United States of America.
- Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Martono, K, dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Martono, K, dan Ahmad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Saefullah Wiradipradja, E, 2008, *Hukum Transporasi Udara Dari Warsawa 1029 Ke Montreal 1999*, Kiblat Buku Utama, Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Pers, Surabaya,
- Sution Usman Adji, dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet.3, Grasindo, Jakarta, hlm. 73 - 80
- Saefullah Wiradipradja, E, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Burgelijk Wetboek. Diterjemahkan oleh Soedaryo Soimin. Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Staatblad Nomor 23

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta Untuk Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana *Mass Rapid Transit*. Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 23005.

WEBSITE

Syifa Hanifah, <https://www.merdeka.com/jakarta/fakta-fakta-kecanggihan-mrt-jakarta.html>, diakses pada hari Senin, 2 September 2019, Pukul 14:51 WIB

Septian Deny, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3908210/2-jenis-tiket-yang-bisa-digunakan-untuk-naik-mrt-jakarta?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019, Pukul 14: 30 WIB

<https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/sejarah-mrt-jakarta/>, diakses pada hari Kamis, 5 September 2019, Pukul 13:11 WIB

Delik Hudalah dan Yudistira Pratama, http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/edisi5d.pdf, diakses pada hari Jumat, 6 September 2019.

<https://kbbi.web.id/angkut>, diakses pada hari Rabu, 4 September 2019, pukul 18:16 WIB

<https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses pada hari Jumat, 13 September 2019, Pukul 03:15 WIB

<https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, diakses pada hari Jumat, 13 September 2019, Pukul 00:42 WIB

<https://jakarta.tribunnews.com/2019/04/04/ada-alat-pendeteksi-isi-saldo-e-money-dan-kartu-mrt-jakarta-di-dekat-loket-tiket-stasiun-mrt-jakarta?page=all>, diakses pada hari Selasa, 1 Oktober 2019

JURNAL

Muhammad Sofyan Rudi Santoso dan Moch Najib Imanullah, 2016, “TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI SAAT MENGANGKUT PENGGUNA JASA ANGKUTAN MRT”, *Jurnal Privat Law*, Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Shinta Nuraini dan Tuhana, 2017, “TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”, *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

KAMUS HUKUM

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, United States of America.